Al- Mumtaz: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Vol. 3 No. 2 (2026) pp. 135-147 | DOI: 10.47945/Al-Mumtaz.v1i2.xx | e-ISSN: 2798-1398
URL: https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Mumtaz

KONSEPTUALISASI PRINSIP MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA ERA DIGITAL

Penulis:
Muh. Arfah[1]
Ahmad Thib Raya[2]

Afiliasi:
[1]Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah, Jakarta
[2]Universitas PTIQ Jakarta

Korespondensi:
Muh.Arfah
(muh.arfah1987@gmail.com)

Riwayat Naskah
Diterima 08-10-2026
Disetujui 13-11- 2026
Diterbitkan 19-11-2026

Hak Cipta:
©2023. Penulis. Lisensi: Al-Mumtaz. This is an open-access article under the CC BY-SA license

Abstrak
Transformasi digital dalam pendidikan Islam menghadirkan peluang peningkatan efektivitas tata kelola, sekaligus tantangan terkait dehumanisasi, ketimpangan akses, keamanan data, dan degradasi nilai spiritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis dan relevansi nilai-nilai Islam serta merumuskan kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berorientasi pada pengembangan konseptual. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, kemudian dianalisis menggunakan analisis dokumen, analisis isi, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menemukan lima prinsip utama, yaitu *Amanah* sebagai landasan akuntabilitas dan perlindungan data, *Syura* sebagai mekanisme pengambilan keputusan partisipatif, *'Adl* sebagai dasar keadilan akses, *Itqan* sebagai orientasi profesionalisme, dan *Muraqabah* sebagai pengawasan moral-spiritual. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi kelima prinsip tersebut membentuk kerangka tata kelola pendidikan Islam era digital yang adaptif, berkeadilan, profesional, akuntabel, dan tetap berlandaskan nilai tauhid serta kemanusiaan.
Kata Kunci: *Manajemen Pendidikan Islam, Transformasi Digital, Amanah, Syura, Muraqabah.*

Abstract
Digital transformation in Islamic education offers opportunities to improve governance effectiveness while simultaneously presenting challenges related to dehumanization, unequal access, data security, and the degradation of spiritual values. This study aims to analyze the philosophical foundations and relevance of Islamic values and to formulate a conceptual framework for Islamic educational management that is adaptive to developments in digital technology. This study employs a qualitative approach using library research oriented toward conceptual development. Data were collected through documentation and literature searches, then analyzed using document analysis, content analysis, and conceptual synthesis. The findings identify five fundamental principles: *Amanah* as the foundation of accountability and data protection; *Syura* as a mechanism for participatory decision-making; *'Adl* as the basis for equitable access; *Itqan* as an orientation toward professionalism; and *Muraqabah* as a form of moral and spiritual oversight. The study concludes that integrating these five principles establishes a framework for Islamic educational governance in the digital era that is adaptive, equitable, professional, accountable, and firmly grounded in the values of *Tawhid* and humanity.
Keyword: *Islamic Educational Management, Digital Transformation, Amanah, Syura, Muraqabah.*

DOI: 10.47945 | https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Mumtaz

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dekade ketiga abad ke-21 telah mendorong perubahan paradigma secara fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Transformasi digital yang ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), *big data*, otomatisasi, dan sistem informasi terintegrasi telah mengubah pola penyelenggaraan pendidikan, baik dalam aspek pembelajaran, administrasi, kepemimpinan, maupun tata kelola kelembagaan. Kondisi tersebut menuntut institusi pendidikan untuk melakukan adaptasi manajerial agar mampu mempertahankan relevansi, efektivitas, dan daya saing kelembagaan. Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, tidak terkecuali menghadapi tuntutan transformasi tersebut. Digitalisasi memberikan peluang dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses pembelajaran melalui *Learning Management System* (LMS), mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Namun, transformasi tersebut tidak semata-mata menghadirkan kemajuan teknologis, melainkan juga menimbulkan persoalan baru terkait orientasi pendidikan, etika pengelolaan, relasi kemanusiaan, dan keberlanjutan nilai-nilai spiritual.

Fenomena pergeseran tata kelola ini sejalan dengan pandangan (Hambali & Mu'alimin, 2020) yang menegaskan bahwa manajemen pendidikan Islam bukanlah entitas statis, melainkan sebuah sistem dinamis yang harus mampu membaca tanda-tanda zaman (*tsaqafah al-ashr*) tanpa kehilangan ruh orisinalitasnya (*ashalah*). Di era digital, tantangan ini berlipat ganda. Pakar pendidikan (Wachidah, 2021) mengingatkan bahwa digitalisasi tanpa filter nilai-nilai spiritual hanya akan melahirkan proses sekularisasi terselubung di dalam institusi Islam, di mana objektivitas mekanis menggeser keberkahan dan nilai keikhlasan dalam proses transfer ilmu. Ketika tata kelola pendidikan modern hanya diukur melalui metrik-metrik mekanistis-digital seperti kecepatan data dan efisiensi algoritmik, sebuah ancaman nyata muncul dalam bentuk kedangkalan moral civitas akademika. Gejala seperti penyalahgunaan data privasi, renggangnya relasi kemanusiaan akibat interaksi layar, hingga degradasi etika di ruang siber (*digital akhlaq*), menjadi bukti konkrit bahwa teknologi tanpa kemudi nilai akan melahirkan krisis eksistensial.

Dalam perspektif kritis, teknologi pendidikan tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang sepenuhnya netral. Selwyn (2016) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan perlu dikaji secara kritis karena digitalisasi tidak hanya mengubah perangkat dan proses pembelajaran, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, praktik kelembagaan, serta kepentingan yang berada di balik penggunaan teknologi. Sejalan dengan itu, Williamson (2017) mengungkapkan bahwa perkembangan *big data*, algoritma, dan analitik pendidikan berpotensi menggeser proses pengambilan keputusan pendidikan ke arah pengelolaan berbasis data dan kepentingan komersial. Ketergantungan terhadap platform digital juga dapat menimbulkan persoalan kepemilikan data, privasi, serta ketimpangan relasi antara institusi pendidikan dan penyedia teknologi. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur melalui kecepatan pelayanan, kecanggihan aplikasi, dan efisiensi administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat manusia, keadilan, dan tujuan substantif pendidikan.

Selain dehumanisasi, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pragmatisme kapitalistik dalam tata kelola pendidikan digital. Orientasi pengembangan lembaga pendidikan yang terlalu bertumpu pada investasi teknologi, kepentingan pasar, peringkat kelembagaan, dan indikator kinerja kuantitatif

berpotensi menggeser pendidikan dari misi pelayanan dan pembentukan akhlak menuju komodifikasi layanan pendidikan. Williamson (2017) menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem analitik pendidikan dapat memengaruhi cara pengetahuan, proses pembelajaran, dan kebijakan pendidikan dikelola. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang menyertainya. Dalam konteks pendidikan Islam, kecenderungan tersebut perlu dikritisi karena keberhasilan lembaga tidak semestinya hanya ditentukan oleh capaian material dan keunggulan teknologi, tetapi juga oleh kualitas akhlak, integritas pengelolaan, kebermanfaatan sosial, dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, diperlukan orientasi manajemen yang mampu menempatkan efisiensi teknologis dalam kerangka kemaslahatan dan tujuan pendidikan Islam.

Pada dimensi lainnya, digitalisasi juga menghadirkan persoalan kesenjangan akses dan kemampuan teknologi (*digital divide*). Laporan UNESCO (2023) melalui *Global Education Monitoring Report: Technology in Education: A Tool on Whose Terms?* menunjukkan bahwa manfaat teknologi pendidikan tidak terdistribusi secara merata. Ketimpangan akses perangkat, konektivitas internet, kemampuan digital, dan kesiapan tenaga pendidik berpotensi memperbesar ketidaksetaraan kesempatan memperoleh pendidikan. Bahkan, teknologi yang seharusnya memperluas akses justru dapat memperkuat marginalisasi kelompok yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. UNESCO (2023) juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan, inklusivitas, keamanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Permasalahan ini menjadi semakin penting bagi lembaga pendidikan Islam yang berada di wilayah dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia yang beragam. Oleh karena itu, kebijakan digital tidak cukup dirumuskan berdasarkan kemampuan teknologi yang tersedia, tetapi harus memperhatikan prinsip keadilan dalam distribusi fasilitas, kesempatan pengembangan kompetensi, dan perlindungan hak seluruh warga lembaga pendidikan.

Secara epistemologis, prinsip manajemen pendidikan Islam berakar pada ajaran tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas pengelolaan organisasi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan pelaksanaan amanah kekhalifahan manusia di muka bumi. Dalam perspektif ini, pengelolaan lembaga pendidikan bukan sekadar aktivitas administratif untuk mencapai target kinerja, meningkatkan peringkat akreditasi, atau memperkuat daya saing institusi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr (59) ayat 18; Ayat tersebut memberikan landasan teologis bagi pentingnya perencanaan, evaluasi, dan orientasi masa depan dalam manajemen pendidikan Islam. Dalam era digital, prinsip ini dapat diaktualisasikan melalui *Digital Strategic Planning*, yaitu perencanaan strategis yang mempertimbangkan kebutuhan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, keberlanjutan sistem, dan kemaslahatan generasi mendatang. Perencanaan digital tidak boleh hanya berorientasi pada modernisasi perangkat, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan ketakwaan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab terhadap konsekuensi setiap kebijakan.

Prinsip pertanggungjawaban tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim: bahwa *Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*. Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang melekat pada setiap individu sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam tata kelola pendidikan digital, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam tanggung jawab pimpinan lembaga terhadap keamanan data peserta didik, perlindungan privasi tenaga pendidik, transparansi pengambilan keputusan berbasis teknologi, integritas

penilaian digital, serta keadilan dalam pembagian tugas dan akses sumber daya teknologi. Ramayulis (2002) menempatkan amanah sebagai salah satu landasan penting dalam pengelolaan pendidikan Islam. Oleh karena itu, prinsip amanah dalam konteks digital tidak cukup dimaknai sebagai kejujuran personal, tetapi perlu diwujudkan dalam sistem kelembagaan yang menjamin akuntabilitas, perlindungan hak, dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam merumuskan aspek pertanggungjawaban ini, pakar manajemen syariah (Ramayulis, 2002) berpendapat bahwa prinsip *Amanah* dalam pengelolaan pendidikan digital harus mewujud pada keandalan sistem (*reliability*) dan perlindungan terhadap hak-hak digital (*digital rights*) seluruh civitas akademika. Hadis ini jika dikonseptualisasikan ke dalam tata pamong modern melahirkan prinsip *Amanah Digital*. Manajemen pendidikan Islam wajib menjamin akuntabilitas siber, seperti keamanan pangkalan data siswa dari kebocoran, keadilan pembagian beban kerja digital bagi pendidik, serta integritas penilaian hasil belajar yang bebas dari manipulasi digital. Senada dengan hal tersebut, (Nata, 2023) menekankan bahwa konseptualisasi *Itqan* (profesionalisme) di era modern tidak lagi diukur secara manual, melainkan melalui kemampuan manajer pendidikan dalam mengintegrasikan *Cyber Security* dan efisiensi birokrasi digital sebagai bentuk pengejawantahan ibadah kepada Allah SWT. Teknologi tidak boleh dijadikan topeng untuk menyembunyikan kelemahan tata kelola, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan (*'Adl*) dan profesionalisme tinggi (*Itqan*).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menjadi dasar pengembangan penelitian ini. Persoalan utama bukan sekadar bagaimana lembaga pendidikan Islam mengadopsi teknologi, melainkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan teknologi dalam keseluruhan proses manajemen kelembagaan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui konseptualisasi lima prinsip manajemen pendidikan Islam, yaitu *Amanah, Syura, 'Adl, Itqan,* dan *Muraqabah*, sebagai satu kesatuan kerangka tata kelola pendidikan Islam pada era digital.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kelima prinsip tersebut ke dalam kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan digital. Kebaruan ini bukan terletak pada penemuan istilah atau nilai Islam yang sepenuhnya baru, melainkan pada rekonstruksi hubungan antarnilai dan penerjemahannya ke dalam tata kelola digital. Prinsip *Amanah* dikembangkan sebagai fondasi akuntabilitas dan perlindungan data; *Syura* sebagai dasar partisipasi dalam perumusan kebijakan teknologi; *'Adl* sebagai landasan keadilan akses dan distribusi sumber daya digital; *Itqan* sebagai orientasi profesionalisme dan kualitas sistem; serta *Muraqabah* sebagai mekanisme pengendalian etis dan spiritual. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan konstruksi konseptual yang tidak hanya menjelaskan hubungan antara nilai keislaman dan teknologi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kelima prinsip dapat dioperasionalkan dalam kebijakan, praktik kepemimpinan, administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan kelembagaan.

Urgensi penelitian ini untuk menganalisis landasan filosofis dan epistemologis prinsip *Amanah, Syura, 'Adl, Itqan,* dan *Muraqabah* dalam manajemen pendidikan Islam; mengidentifikasi relevansi dan aktualisasi kelima prinsip dalam menjawab tantangan tata kelola pendidikan digital; serta menghasilkan sintesis konseptual berupa kerangka prinsip manajemen pendidikan Islam pada era digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam melalui integrasi nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan tata kelola digital kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi landasan pertimbangan bagi kepala madrasah, pengasuh pesantren, pimpinan perguruan tinggi Islam, dan pengambil kebijakan dalam membangun sistem

DOI: 10.47945 | https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Mumtaz

pengelolaan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, profesional, berkeadilan, akuntabel, serta tetap berorientasi pada pembentukan *insan kamil*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada pengembangan konseptual (*conceptual research*). Menurut (Zed, 2014), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan ilmiah yang mencakup pengumpulan, pembacaan kritis, pencatatan, pengolahan, dan penyimpulan bahan pustaka untuk menjawab permasalahan akademik secara sistematis. Pendekatan penelitian ini memadukan epistemologi Islam, filosofis-normatif, dan kontekstual-kontemporer. Pendekatan epistemologi Islam digunakan untuk menelusuri landasan teologis dan filosofis prinsip manajemen pendidikan melalui Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama klasik, khususnya berkaitan dengan konsep *Amanah, Syura, 'Adl, Itqan,* dan *Muraqabah*. Sementara itu, pendekatan filosofis normatif digunakan untuk menginterpretasikan nilai-nilai dasar Islam, sedangkan pendekatan kontekstual-kontemporer diarahkan untuk menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan tantangan transformasi digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), keamanan data, kesenjangan digital, dan etika tata kelola pendidikan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim, serta karya-karya ulama klasik, seperti Al-Ghazali yang relevan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan pengawasan diri. Data sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan transformasi digital pendidikan, serta publikasi ilmiah mengenai manajemen pendidikan Islam dan tata kelola digital. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara terarah (*structured literature searching*) dengan memanfaatkan Google Scholar, Scopus, Sinta, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Literatur dipilih berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas penerbit, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, dengan memprioritaskan publikasi lima sampai sepuluh tahun terakhir, tanpa mengesampingkan sumber klasik dan referensi metodologis yang bersifat fundamental.

Analisis data dilakukan melalui analisis dokumen (*document analysis*), analisis isi (*content analysis*), dan sintesis konseptual (*conceptual synthesis*). Bowen (2009) digunakan sebagai landasan analisis dokumen secara sistematis untuk memperoleh makna dan pemahaman dari berbagai sumber tertulis, sedangkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menjadi rujukan dalam proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan analisis meliputi identifikasi dan klasifikasi literatur, reduksi serta kategorisasi informasi, interpretasi sumber normatif Islam, komparasi pemikiran para ahli, dan sintesis konseptual untuk membangun kerangka manajemen pendidikan Islam pada era digital. Lima prinsip utama digunakan sebagai kategori analisis, yaitu *Amanah* yang dikontekstualisasikan dalam akuntabilitas dan perlindungan data digital; *Syura* dalam partisipasi dan pengambilan keputusan; *'Adl* dalam keadilan akses serta distribusi sumber daya teknologi; *Itqan* dalam profesionalisme dan kualitas layanan digital; serta *Muraqabah* dalam pengawasan etis dan spiritual terhadap penggunaan teknologi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi referensi dengan membandingkan Al-Qur'an, Hadis, karya ulama, literatur akademik, dan dokumen kebijakan, serta memeriksa konsistensi interpretasi dan keterlacakan sumber. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan tata kelola pendidikan kontemporer, sehingga dapat dirumuskan kerangka prinsip manajemen pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan orientasi spiritual, moral, dan kemanusiaannya.

DOI: 10.47945 | https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Mumtaz

HASIL

Temuan Konseptual Prinsip Manajemen Pendidikan Islam Era Digital, Berdasarkan hasil reduksi data, analisis dokumen, dan kategorisasi tematik terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini menemukan lima prinsip utama yang membentuk konstruksi konseptual manajemen pendidikan Islam pada era digital, yaitu *Amanah, Syura, 'Adl, Itqan,* dan *Muraqabah*. Kelima prinsip tersebut merupakan hasil sintesis dari nilai-nilai normatif Al-Qur'an, Hadis, pemikiran ulama, serta literatur kontemporer mengenai transformasi digital pendidikan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa setiap prinsip memiliki dimensi nilai, landasan tekstual, dan manifestasi operasional yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membentuk tata kelola kelembagaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pendidikan Islam memerlukan kerangka manajemen yang mengintegrasikan tanggung jawab, partisipasi, keadilan, profesionalisme, dan pengawasan moral-spiritual.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Prinsip Manajemen Pendidikan Islam dalam Tata Kelola Digital

No.	Prinsip	Landasan normatif	Manifestasi digital	Orientasi hasil
1	*Amanah*	QS. An-Nisa: 58; HR. Bukhari dan Muslim	Perlindungan data, keamanan informasi, transparansi keuangan, akuntabilitas sistem	Integritas dan kepercayaan kelembagaan
2	*Syura*	QS. Asy-Syura: 38; QS. Ali 'Imran: 159	Musyawarah digital, forum kolaboratif, pengambilan keputusan partisipatif	Kebijakan inklusif dan transparan
3	*'Adl*	QS. An-Nahl: 90; QS. Al-Maidah: 8	Pemerataan infrastruktur, kesetaraan akses, literasi digital inklusif	Keadilan dan kesetaraan digital
4	*Itqan*	Hadis tentang ihsan dan profesionalisme	Otomatisasi administrasi, integrasi LMS, kompetensi digital, kualitas layanan	Profesionalisme dan efektivitas
5	*Muraqabah*	QS. Al-'Alaq: 14; QS. Qaf: 18; HR. Muslim	Pengawasan etis AI, kejujuran akademik, pengendalian diri digital	Integritas moral dan akhlak digital

Sumber: Hasil analisis dan sintesis data penelitian.

Berikut adalah penjabaran hasil temuan data beserta dalil-dalil naqli yang mendasarinya:

1. Prinsip Amanah Digital

   Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa prinsip *Amanah* dalam manajemen pendidikan Islam pada era digital memiliki empat komponen utama, yaitu akuntabilitas pengelolaan informasi, perlindungan data pribadi, transparansi administrasi, dan tanggung jawab kepemimpinan digital. Landasan normatif prinsip ini terdapat dalam QS. An-Nisa (4):58 mengenai perintah menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya, serta hadis Rasulullah SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang tanggung jawab setiap pemimpin terhadap pihak yang dipimpinnya (*kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi*). Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa amanah dalam konteks digital mencakup tanggung jawab pimpinan terhadap keamanan pangkalan data peserta didik, kerahasiaan informasi tenaga pendidik, keakuratan laporan akademik, transparansi keuangan berbasis aplikasi, dan pengelolaan hak akses sistem informasi. Dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis digital, wujud Amanah

tidak lagi sekadar menjaga arsip fisik, melainkan menjamin keamanan pangkalan data (data privacy) siswa dan guru, serta transparansi aliran dana operasional yang terekam dalam sistem aplikasi keuangan kelembagaan (Mikraj et al., 2026). Secara operasional, data kepustakaan menunjukkan bahwa manajer pendidikan Islam era digital memegang otoritas penuh sebagai Ra'in (pengelola) atas ekosistem digital sekolah seperti akun *Learning Management System* (LMS), raport digital, dan portofolio digital staf yang wajib dipertanggungjawabkan akurasinya secara profesional dan teologis (Ramayulis, 2002).

2. Prinsip Syura Digital (Pengambilan Keputusan Berbasis Data / Data-Driven Decision Making)

   Hasil identifikasi terhadap sumber normatif dan literatur tata kelola digital menunjukkan bahwa prinsip *Syura* memiliki tiga komponen utama, yaitu partisipasi pemangku kepentingan, komunikasi kolaboratif, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Landasan normatifnya terdapat dalam QS. Asy-Syura (42):38 dan QS. Ali 'Imran (3):159 yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks digital, prinsip tersebut teridentifikasi melalui penggunaan forum komunikasi virtual, rapat daring, dokumen kolaboratif, sistem pengumpulan aspirasi, serta pemanfaatan data akademik sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Hasil kategorisasi juga menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas keterlibatan pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua dalam proses perencanaan maupun evaluasi program pendidikan. Dengan demikian, prinsip *Syura Digital* dirumuskan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang mengintegrasikan musyawarah, partisipasi, komunikasi terbuka, dan pemanfaatan informasi digital secara bertanggung jawab (Wardhani et al., 2024). Pandangan lain memberikan penegasan bahwa konsep Syura menunjukkan adanya perluasan medium pelaksanaan. Musyawarah tidak lagi disekat oleh dinding ruang rapat konvensional, melainkan mewujud dalam platform kolaboratif digital virtual meeting room, Slack, cloud document sharing. Lebih jauh lagi, substansi Syura era digital bergeser dari sekadar adu argumen subjektif menjadi musyawarah objektif berbasis data (data-driven decision making) dengan memanfaatkan visualisasi Big Data perkembangan akademik siswa (Mikraj et al., 2026)

3. Prinsip ‘Adl Digital (Kesetaraan Akses dan Eliminasi Kesenjangan Teknologi)

   Prinsip *'Adl* menemukan empat aspek utama, yaitu kesetaraan akses teknologi, pemerataan infrastruktur digital, inklusivitas pengembangan kompetensi, dan objektivitas pengambilan keputusan. Landasan normatif prinsip ini terdapat dalam QS. An-Nahl (16):90 dan QS. Al-Maidah (5):8 mengenai perintah menegakkan keadilan. Dalam tata kelola pendidikan digital, prinsip tersebut teridentifikasi melalui kebutuhan pemerataan jaringan internet, ketersediaan perangkat pembelajaran, kesempatan mengikuti pelatihan literasi digital, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga lembaga pendidikan. Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa keadilan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kesetaraan kesempatan memperoleh informasi, mengakses layanan, dan mengembangkan kemampuan digital. Prinsip ini juga mencakup objektivitas evaluasi kinerja berbasis sistem dengan tetap memperhatikan konteks dan karakteristik pekerjaan masing-masing individu. Oleh karena itu, *'Adl Digital* dirumuskan sebagai prinsip pengelolaan yang menjamin pemerataan sumber daya, kesetaraan hak, inklusivitas, dan perlindungan dari diskriminasi dalam ekosistem pendidikan digital (UNESCO, 2023).

4. Prinsip Itqan dan Ihsan (Otomatisasi Profesional dan Layanan Unggul)

Prinsip *Itqan* dalam manajemen pendidikan Islam era digital memiliki tiga komponen utama, yaitu kompetensi profesional, kualitas sistem, dan ketepatan pelayanan. Prinsip ini berkaitan dengan kesungguhan, ketelitian, dan kualitas dalam melaksanakan pekerjaan serta memiliki hubungan konseptual dengan nilai *Ihsan*. Dalam konteks digital, manifestasinya mencakup otomatisasi administrasi akademik, integrasi *Learning Management System* (LMS), pengelolaan arsip elektronik, pengembangan kompetensi teknologi pendidik, dan peningkatan kualitas layanan informasi. Hasil analisis juga mengidentifikasi bahwa profesionalisme digital tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga melalui ketepatan pengelolaan informasi, kedisiplinan, keamanan sistem, integritas akademik, dan tanggung jawab dalam penggunaan kecerdasan buatan. Temuan riset sekunder menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas birokrasi berbelit di madrasah atau pesantren merupakan aplikasi nyata dari tuntutan *Itqan* demi mencapai efisiensi kemaslahatan umat (Nata, 2023). sementara Ihsan (kesempurnaan kerja) di era digital mewujud dalam bentuk otomatisasi administrasi dan integrasi sistem informasi sekolah. Pengelolaan tata usaha yang lambat dan birokratis direkonstruksi menjadi layanan digital yang cepat, tepat, akurat, dan responsif (excellent service) (Yuliana, 2023)

5. Fungsi Pengawasan Berbasis Doktrin Muraqabah

Prinsip *Muraqabah* memiliki tiga komponen utama, yaitu kesadaran pengawasan Allah SWT, pengendalian perilaku digital, dan integritas moral dalam penggunaan teknologi. Landasan normatif prinsip ini terdapat dalam QS. Al-'Alaq (96):14 dan QS. Qaf (50):18 yang menegaskan bahwa Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi segala perbuatan manusia. Prinsip ini juga berkaitan dengan hadis Jibril riwayat Muslim mengenai konsep *Ihsan*. Dalam konteks pendidikan digital, manifestasinya meliputi pembentukan akhlak digital (*digital akhlaq*), pencegahan plagiarisme, kejujuran dalam penggunaan kecerdasan buatan, pengendalian akses terhadap konten negatif, perlindungan privasi, dan tanggung jawab dalam komunikasi siber. Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa *Muraqabah Digital* memiliki karakter pengawasan internal yang bersumber dari kesadaran spiritual, sekaligus melengkapi pengawasan eksternal melalui audit, evaluasi, dan pengendalian sistem. Dengan demikian, prinsip ini dirumuskan sebagai kesadaran moral dan spiritual yang mengarahkan setiap individu untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, serta perilaku etis dalam seluruh aktivitas digital (Nata, 2023). Ayat ini diperkuat oleh konsep *Ihsan* dalam Hadis Jibril yang masyhur (HR. Muslim no. 8), yaitu: *"Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu."* Temuan data menunjukkan bahwa internalisasi nilai *Muraqabah* melalui kultivasi *digital akhlaq* di madrasah terbukti menjadi benteng paling efektif dalam mencegah pelanggaran moral siber seperti plagiarisme siber, akses konten negatif, maupun penipuan akademik digital (Wardhani et al., 2024).

Hasil Sintesis Integrasi Lima Prinsip Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan konstruksi konseptual integrasi lima prinsip manajemen pendidikan Islam dalam tata kelola digital. Integrasi tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional antara *Amanah, Syura, 'Adl, Itqan,* dan *Muraqabah*. Prinsip *Amanah* berfungsi sebagai fondasi akuntabilitas dan perlindungan informasi; *Syura* sebagai mekanisme partisipasi dan pengambilan keputusan; *'Adl* sebagai dasar pemerataan dan kesetaraan akses; *Itqan* sebagai orientasi profesionalisme dan kualitas layanan;

serta *Muraqabah* sebagai pengendalian etis dan spiritual. Kelima prinsip tersebut membentuk satu kesatuan kerangka normatif dan operasional yang dapat diintegrasikan ke dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kelembagaan. Hasil sintesis selanjutnya mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam konstruksi manajemen pendidikan Islam era digital, yaitu dimensi teknologis-manajerial, dimensi sosial-kemanusiaan, dan dimensi spiritual-etis. Dimensi teknologis-manajerial mencakup efektivitas sistem informasi, keamanan data, kompetensi digital, dan kualitas pelayanan. Dimensi sosial-kemanusiaan mencakup partisipasi, keadilan akses, inklusivitas, dan perlindungan hak warga lembaga pendidikan. Sementara itu, dimensi spiritual-etis mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, pengawasan diri, dan orientasi kemaslahatan. Ketiga dimensi tersebut terintegrasi melalui lima prinsip utama dan diarahkan pada terbentuknya tata kelola pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas keislaman dan orientasi pembentukan *insan kamil*.

PEMBAHASAN

Manifestasi Etis Amanah Digital sebagai Respons terhadap Dehumanisasi Sistem Pendidikan, mengenai *Amanah Digital* menunjukkan bahwa transformasi teknologi dalam manajemen pendidikan Islam tidak cukup dipahami sebagai perubahan instrumen administrasi dari sistem manual menuju sistem elektronik. Perubahan tersebut juga menyangkut pergeseran tanggung jawab moral dalam pengelolaan informasi, pelayanan, dan hubungan antarmanusia di lingkungan pendidikan. Ketika lembaga pendidikan menggunakan sistem manajemen digital, seperti sistem informasi akademik, pangkalan data peserta didik, aplikasi keuangan, dan *Learning Management System* (LMS), muncul kemungkinan bahwa proses pendidikan semakin berorientasi pada angka, indikator, dan keluaran sistem. Kondisi tersebut dapat mengurangi perhatian terhadap dimensi kemanusiaan apabila keputusan manajerial sepenuhnya diserahkan kepada prosedur otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi individual peserta didik dan tenaga pendidik.

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, prinsip *Amanah* memberikan dasar etik untuk mencegah kecenderungan tersebut. Amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas secara administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada manusia yang menerima dampak dari keputusan pengelola pendidikan. Landasan ini sejalan dengan QS. An-Nisa (4):58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Hadis Rasulullah SAW mengenai tanggung jawab setiap pemimpin (*kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi*) juga mempertegas bahwa kewenangan pengelolaan selalu disertai pertanggungjawaban. Dengan demikian, penggunaan teknologi harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab, bukan sekadar efisiensi operasional (Ramayulis, 2002), Perlindungan terhadap privasi data siswa, jaminan atas transparansi rapor digital, serta akuntabilitas pelaporan finansial berbasis aplikasi, merupakan aplikasi langsung dari status pengelola sebagai Ra'in (pemimpin yang bertanggung jawab). Implementasi prinsip ini menjawab kekhawatiran (Wachidah, 2021) mengenai bahaya sekularisasi terselubung di dalam madrasah, karena setiap administrator sistem digital dituntut memiliki integritas moral siber yang tinggi, bukan sekadar keahlian mengoperasikan perangkat lunak. Secara teoretis, temuan ini memperluas pemaknaan amanah dalam manajemen pendidikan Islam. Jika pengelolaan konvensional lebih banyak memperlihatkan amanah melalui tanggung jawab terhadap sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan program pendidikan, maka dalam tata kelola digital tanggung jawab tersebut juga mencakup data pribadi, keamanan informasi, transparansi algoritma, serta ketepatan informasi yang dihasilkan sistem. Hal ini penting karena data peserta didik bukan sekadar kumpulan

angka, melainkan representasi identitas, perkembangan, dan rekam jejak pendidikan seseorang. Kesalahan pengelolaan data dapat menimbulkan dampak akademik, sosial, bahkan psikologis bagi peserta didik.

Syura Digital menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dalam manajemen pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi kolaboratif dan informasi berbasis data. Dalam tradisi manajemen pendidikan Islam, *Syura* merupakan prinsip pengambilan keputusan yang menempatkan pertimbangan bersama sebagai bagian penting dari kepemimpinan. Landasan normatifnya terdapat dalam QS. Asy-Syura (42):38 dan QS. Ali 'Imran (3):159. Kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya musyawarah dalam kehidupan bersama dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam tidak semestinya hanya mengandalkan kewenangan struktural, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan juga platform kolaboratif digital dan visualisasi data analitik mampu memfasilitasi musyawarah secara lebih inklusif, objektif, dan transparan (Mikraj et al., 2026).

Meskipun demikian, *Syura Digital* tidak dapat disamakan dengan pengambilan keputusan berbasis data semata. Data akademik hanya menyediakan informasi mengenai kondisi tertentu, sedangkan musyawarah melibatkan pertimbangan nilai, pengalaman, keadilan, dan kemaslahatan. Sebagai contoh, rendahnya kehadiran seorang peserta didik dalam sistem akademik tidak selalu menunjukkan kurangnya kedisiplinan. Kondisi geografis, keterbatasan akses internet, persoalan keluarga, atau hambatan ekonomi dapat menjadi faktor yang tidak terekam oleh sistem. Karena itu, data harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan dalam musyawarah, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan keputusan. Pada titik ini, konseptualisasi *Syura Digital* memiliki perbedaan penting dengan pendekatan manajemen yang terlalu berorientasi pada analitik data. Pendekatan berbasis data dapat meningkatkan ketepatan informasi, tetapi belum tentu menjamin keputusan yang adil dan partisipatif. Prinsip syura mengharuskan informasi tersebut dibicarakan, dikritisi, dan dipertimbangkan bersama. Oleh sebab itu, teknologi berfungsi memperluas ruang musyawarah, bukan menggantikan substansi musyawarah itu sendiri.

Penegakan 'Adl Digital: Mengatasi Kesenjangan dan Ketidakadilan Teknologis prinsip *'Adl Digital* memperlihatkan bahwa keadilan dalam manajemen pendidikan Islam pada era digital tidak cukup dimaknai sebagai pemberian fasilitas teknologi secara seragam. Keadilan harus mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis, ekonomi, kemampuan digital, dan kebutuhan warga lembaga pendidikan. Landasan normatifnya terdapat dalam QS. An-Nahl (16):90 dan QS. Al-Maidah (5):8 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan. Dalam konteks transformasi digital, nilai tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan pendidikan. Prinsip *'Adl Digital* juga memberikan catatan kritis terhadap penggunaan indikator kinerja digital (*digital key performance indicators*). Sistem penilaian berbasis data memang dapat membantu meningkatkan objektivitas, tetapi indikator yang tidak mempertimbangkan konteks berpotensi menghasilkan penilaian yang bias. Sebagai contoh, penilaian kinerja guru berdasarkan frekuensi penggunaan LMS atau jumlah materi yang diunggah belum tentu menggambarkan kualitas pembelajaran. Guru yang mengajar di wilayah dengan akses internet terbatas dapat terlihat memiliki performa digital lebih rendah, meskipun kualitas pendampingan dan interaksi pembelajarannya sangat baik. Dengan demikian, keadilan mengharuskan lembaga mengombinasikan indikator digital dengan penilaian profesional dan pemahaman terhadap kondisi nyata.

Otomatisasi Birokrasi Berbasis Itqan: Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Konseptualisasi prinsip *Itqan* (profesionalisme/tuntas) dan *Ihsan* membantah mitos bahwa manajemen Islam bersifat lambat dan hanya mementingkan urusan akhirat. Di

era digital, perwujudan *Itqan* paling nyata adalah restrukturisasi birokrasi institusi Islam yang tadinya berbelit-belit (analog) menjadi serba cepat, otomatis, dan akurat melalui e-government sekolah (Yuliana, 2023). Memangkas waktu tunggu legalisasi ijazah lewat sistem online atau mempermudah pendaftaran santri baru melalui aplikasi adalah bentuk nyata dari ihsan (berbuat baik/memberi pelayanan prima) kepada masyarakat umum. Teknologi diadopsi bukan untuk gaya hidup atau sekadar mengejar akreditasi (pragmatisme pasar), melainkan sebagai sarana memaksimalkan kemaslahatan umat (wasilah al-maslahah) demi mendapatkan ridha Allah SWT. Konseptualisasi ini memperluas pandangan bahwa manajemen pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada nilai normatif, tetapi juga menuntut kualitas pelaksanaan dan hasil kerja. Pemanfaatan teknologi dapat mendukung prinsip tersebut melalui penyederhanaan administrasi, integrasi sistem informasi, pengelolaan arsip elektronik, dan peningkatan ketepatan pelayanan. Digitalisasi pendaftaran peserta didik baru, pengelolaan nilai, penerbitan dokumen akademik, dan penyampaian informasi kelembagaan merupakan contoh penggunaan teknologi untuk memperbaiki kualitas layanan.

Doktrin Muraqabah sebagai Instrumen Kendali Mutu Utama di Ruang Siber Poin paling orisinal dan menjadi kontribusi terbesar riset ini terhadap khazanah manajemen pendidikan adalah penemuan doktrin Muraqabah sebagai sistem pengawasan siber terdahsyat. Sistem keamanan siber konvensional setebal apa pun (seperti firewall, pemblokiran situs, atau cctv online) tetap memiliki celah kebocoran jika penggunanya berniat melakukan kecurangan akademik seperti plagiarisme bertenaga AI atau perundungan siber *cyberbullying* (Wardhani et al., 2024).

Islam menyelesaikan problem ini bukan dengan memperketat jeruji algoritma, melainkan dengan menanamkan kesadaran teologis bahwa Allah Maha Mengawasi (Raqib) atas segala aktivitas digital manusia di dunia maya (Nata, 2023). Internalisasi nilai Muraqabah ke dalam diri peserta didik dan pendidik melahirkan mekanisme kendali diri (self-control) yang independen. Ketika seorang siswa tidak mencontek saat ujian online meskipun kamera pengawas mati—semata-mata karena ia tahu Allah sedang melihatnya di sanalah manajemen pendidikan Islam telah mencapai puncak keberhasilannya yang sejati.

Salah satu kontribusi konseptual utama penelitian ini terletak pada penempatan *Muraqabah* sebagai mekanisme pengawasan internal dalam tata kelola pendidikan Islam era digital. Dalam praktik manajemen modern, pengawasan umumnya diwujudkan melalui prosedur formal, audit, pemantauan aktivitas, pengendalian akses, penggunaan kata sandi, *firewall*, dan sistem keamanan informasi. Instrumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kesalahan, mencegah akses yang tidak sah, serta mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi. Akan tetapi, pengawasan teknis memiliki keterbatasan karena efektivitasnya bergantung pada desain sistem, kapasitas pengelola, dan kepatuhan pengguna. Tidak semua tindakan dapat diawasi secara langsung, terutama ketika seseorang memiliki akses dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran di luar jangkauan pengawasan sistem. Dalam perspektif Islam, *Muraqabah* memberikan dimensi pengawasan yang berbeda karena bertumpu pada kesadaran bahwa Allah SWT senantiasa mengetahui dan mengawasi perbuatan manusia. Landasan nilai tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-'Alaq (96):14 dan QS. Qaf (50):18, serta diperkuat oleh hadis Jibril riwayat Muslim mengenai konsep *Ihsan*. Kesadaran tersebut mendorong individu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya meskipun tidak sedang diawasi oleh manusia atau perangkat teknologi. Oleh karena itu, *Muraqabah* tidak hanya berorientasi pada pencegahan pelanggaran melalui ancaman sanksi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri individu.

Di sinilah letak kebaruan konseptual penelitian ini. *Muraqabah* tidak sekadar ditempatkan sebagai nilai religius yang bersifat individual, tetapi direkonstruksi

sebagai komponen pengawasan internal dalam model manajemen pendidikan Islam digital. Kontribusi tersebut berbeda dari pendekatan pengawasan digital yang terutama mengandalkan perangkat teknis dan prosedur organisasi. Jika pengawasan teknis berfungsi mendeteksi, membatasi, dan mencatat aktivitas pengguna, maka *Muraqabah* berfungsi membangun kesadaran etis agar individu tetap menjaga integritas sekalipun tidak terdapat pengawasan eksternal. Keduanya bukan pendekatan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Meskipun demikian, *Muraqabah* tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kebutuhan terhadap keamanan siber, audit, perlindungan data, dan mekanisme pengawasan kelembagaan. Kesadaran spiritual tidak menjamin bahwa seluruh risiko teknis dapat dihindari. Oleh sebab itu, kontribusi *Muraqabah* dalam penelitian ini adalah memperluas pengertian pengawasan dengan memasukkan dimensi kesadaran transendental sebagai pelengkap pengendalian organisasi, bukan sebagai pengganti sistem keamanan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam tidak cukup dimaknai sebagai modernisasi perangkat dan sistem administrasi, tetapi harus diarahkan pada rekonstruksi tata kelola yang mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai fundamental Islam. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan sintesis konseptual, ditemukan lima prinsip utama yang relevan untuk membangun manajemen pendidikan Islam pada era digital, yaitu *Amanah, Syura, 'Adl, Itqan,* dan *Muraqabah*. Prinsip *Amanah* menjadi landasan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi serta perlindungan data; *Syura* mengarahkan pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis informasi; *'Adl* menjamin pemerataan akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil; *Itqan* menegaskan profesionalisme, ketepatan proses, dan kualitas pelayanan; sedangkan *Muraqabah* membentuk kesadaran moral-spiritual sebagai mekanisme pengawasan internal dalam penggunaan teknologi.

Kontribusi konseptual utama penelitian ini terletak pada integrasi kelima prinsip tersebut ke dalam satu kerangka tata kelola pendidikan Islam era digital, dengan penekanan khusus pada *Muraqabah* sebagai dimensi pengawasan internal yang melengkapi mekanisme pengawasan teknis dan struktural. Integrasi ini menunjukkan bahwa teknologi perlu ditempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kelembagaan, bukan sebagai tujuan yang menggeser nilai kemanusiaan dan spiritualitas pendidikan. Penerapannya pada madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dapat diwujudkan melalui perlindungan data, musyawarah digital, pemerataan infrastruktur dan literasi teknologi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan etika dan integritas digital. Dengan demikian, tata kelola pendidikan Islam yang ideal tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja, tetapi juga pada keadilan, tanggung jawab, profesionalisme, dan kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena model yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris pada lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan kelima prinsip tersebut melalui studi lapangan pada madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dengan karakteristik yang beragam. Pengembangan indikator dan instrumen pengukuran untuk masing-masing prinsip juga diperlukan agar kerangka konseptual ini dapat dioperasionalkan dan dievaluasi secara sistematis. Dengan demikian, rekonstruksi lima prinsip ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan manajemen pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan teknologi sekaligus tetap berakar pada nilai tauhid, akhlak, dan orientasi pembentukan *insan kamil*.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Hambali, M., & Mu'alimin, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer Strategi Pengelolaan Dan Pemasaran Pendidikan Islam*. DIVA Press, Yogyakarta. Https://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/7622/.

Mikraj, A. L., Arifin, B., Fauzi, I., Junaidi, M. M., & Fitriani, R. D. (2026). *Transformasi Manajemen Pendidikan Islam Di Era Digital*. *7*(1), 38–51. Https://Doi.Org/10.37680/Almikraj.V6i01.7555.

Nata, A. (2023). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* UNESCO.

Ramayulis. (2002). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=2jrtaaaacaaj.

Syakir, F., & Sassi, K. (2026). *Jurnal Manajemen Dan Keberlanjutan Jurnal Manajemen Dan Keberlanjutan*. *7*(1), 78 92. Https://Ejurnals.Com/Ojs/Index. Php/Jmk.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Wachidah, S. (2021). Konstruksi Pendidikan Islam Di Era Global Menurut Azyumardi Azra. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, *1*, 177–186. Https://Doi.Org/10.51878/Cendekia.V1i3.404.

Wardhani, S. P., Bedi, F., Fitri, T. A., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). Manajemen Pendidikan Islam Dalam Era Digital : Strategi Kurikulum Berbasis Nilai Islam. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, *14*(02). Https://Doi.Org/10.24042/Alidarah.V14i2.24561.

Yuliana. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish. Https://Repository.Sadapenerbit.Com/Index.Php/Books/Catalog/View/93/317 /129.

Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. SAGE Publications

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Iiv8zwhngo0c.